

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia disebut dengan negara *megabiodiversity*. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*) macam-macam hayati di Indonesia adalah 3.305 spesies amphibi, burung, mamalia, dan reptil. Diantaranya, 31,1% endemic artinya, hanya terdapat di Indonesia dan 9.9% hampir punah.¹ Indonesia yang diselimuti dengan hamparan laut yang luas yakni sekitar 5.8 juta km² dan didalamnya berisikan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan serta terumbu karang sebagai tempat tinggal/ekosistem hewan laut menjadikan Indonesia sebagai surga dunia.

Keragaman yang begitu banyak dan beragam bukan berarti dirawat dengan baik oleh masyarakat Indonesia, terbukti semakin berkembang sebuah jaman semakin berkurang juga tatanan ekosistem hayati sehingga banyak beberapa *species* terancam punah.

Hal ini dikarenakan maraknya penebangan liar untuk membuka lahan usaha dan atau perburuan satwa liar untuk mencari keuntungan pribadi semata. Padahal setiap sektor lingkungan hidup seperti hewan dan tumbuhan merupakan sektor penunjang bagi kehidupan manusia

¹ WWF Indonesia. *Strategic Planning 2014-2018 WWF Indonesia*. (Jakarta; WWF Indonesia. 2014) hlm. 7

atau bisa disebut sebagai proses rantai makanan. Maka dari itu, lingkungan merupakan satu kesatuan yang dibisa dilepas terhadap makhluk hidup yang lain termasuk manusia karena semuanya merupakan bagian ekosistem dari kehidupan di bumi.²

Kedua konvensi tersebut merupakan fundamental mengenai permasalahan kehidupan flora dan fauna di Muka Bumi. Kehadiran konvensi tersebut menjadikan Sebagian negara sadar bahwa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan memiliki peranan penting dalam keseimbangan ekosistem kehidupan manusia. Dari Sebagian negara tersebut terdapat Indonesia yang ikut andil didalamnya dengan menandatangani kedua konvensi tersebut salah satunya adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).³

Negara Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan tersebut termuat dalam penjabaran UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan kepada hukum (*Rechtstaat*). Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memutuskan:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung3g hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecuali.”

Semua bagian kehidupan dalam sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan di tata oleh hukum, sehingga semua permasalahan yang

² Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm.2.

³ “*Convention on International Trade of Endangered Species*”, 3 Maret 1973, United Nations Treaty Series, Vol. 993, 1973.

terjadi didalam bermasyarakat akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Selama ini kita mendapatkan kabar yang memprihatinkan mengenai satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang harusnya dilestarikan dan dijaga justru semakin berkurang populasinya karena terancam oleh perburuan liar. Perburuan liar berlangsung diberbagai wilayah Indonesia, berawal dari harimau dan produk yang dihasilkannya, gading gajah, hingga perburuan burung kicau dan burung paruh bengkok. Kepunahan adalah bahaya luar biasa untuk Indonesia. Kemusnahan satwa liar juga dimulai dari aktivitas manusia yang melaksanakan aktifitas berburu hewan liar dari alam bebas secara berlebihan agar mencukupi keperluan hidup sehari-hari.

Punahnya satwa liar dapat ditahan jika kita secara bahu-membahu melindungi kelestarian alam, yang didalamnya terdapat kehidupan satwa dan ekosistemnya.⁴ maka dari itu harus ada aturan yang dibuat untuk pemanfaatan dan perlindungannya terhadap satwa liar.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa:

“Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung didalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.”

Indonesia mempunyai catatan panjang mengenai satwa liar yang hampir punah. Kehancuran habitat satwa liar karena pemanfaatan hutan secara berlebihan merupakan pemicu utama kepunahan satwa

⁴ Satuan Tugas, *Sumber Daya Alam Lintas Negara-kejaksaan Agung Republic Indonesia*, Pendumon Penerapan Perkara Terkait Satwa Liar. 2015 hlm. 17

liar di Indonesia. keadaan demikian diperburuk oleh lemahnya keinsafan masyarakat terhadap urgensi kelestarian satwa liar beserta habitatnya.

Satwa liar telah sulit dijumpai didalam habitat aslinya dikarenakan populasinya sudah semakin sedikit sehingga pemerintah regulasi dan kebijakan untuk melaksanakan perlindungan terhadap satwa liar dari perburuan ilegal.

Habitat asli satwa liar sudah sulit untuk ditemui, dikarenakan jumlahnya semakin sedikit sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melaksanakan pengawasan dan pelestarian terhadap satwa liar dari perburuan ilegal. Maka dari itu, perlindungan dan pengelolaan Kawasan konservasi serta perlindungan dan pelestarian satwa liar diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang tersebut menggariskan wilayah cagar alam dengan karakteristik tertentu, mulai dari darat hingga diperairan yang memiliki kegunaan utama sebagai kawasan pengamanan keragaman satwa liar dan ekosistemnya.

Karena karakteristiknya yang tidak dapat disubstitusikan dan peranannya penting untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga cara konservasi SDA hayati dan ekosistemnya merupakan hal wajib yang harus dilakukan antar generasi. Perlakuan yang tidak bertanggung

jawab bisa mengakibatkan kehancuran terhadap kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dapat dikenakan pidana berat yang berbentuk pidana badan dan denda. Pidana berat terbilang harus dipertimbangkan kerana kehancuran dan hilangnya salah satu bagian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berakibat kerugian besar untuk masyarakat dan tidak dapat dinilai dengan materi, tetapi pemulihan untuk menjadi seperti keadaan semula tidak akan mungkin lagi. Tingkat perburuan liar yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia semakin banyak. Perburuan liar adalah perburuan hewan dan tanaman liar secara ilegal yang melanggar peraturan konservasi kehidupan satwa liar. Perburuan liar adalah salah satu bentuk pertentangan terhadap regulasi hukum perburuan. Tingkat perburuan liar yang cukup tinggi disebabkan karena kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait perburuan ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehidupan satwa liar bagi manusia dan kurang masifnya tingkat pengawasan serta *law enforcement* terhadap perburuan ilegal satwa liar.

Hal tersebut memiliki tingkat bahaya yang cukup serius untuk populasi satwa liar terlebih untuk satwa langka karena sumber daya alam dan lingkungan hidup tergantung pada taraf pemanfaatannya.

Satwa liar merupakan unsur yang sangat penting dari ekosistem alam yang harus dilindungi. Karenanya penting untuk dapat menjaga kelestarian ekosistem sumber daya alam termasuk melaksanakan peraturan terutama tentang perburuan satwa liar. Masyarakat dan juga

Negara harus dapat bekerjasama agar menjadi pelindung bagi satwa liar tersebut.

Perlindungan satwa liar secara tidak langsung bisa berpengaruh kepada perlindungan hukum untuk kesejahteraan masyarakat dikarenakan kehadiran satwa liar dapat sangat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Permasalahan yang ada adalah apakah hukum tentang perburuan satwa liar ini sudah berhasil dalam mengurangi ataupun menghentikan perburuan satwa liar. Hukum adalah sebagai alat untuk memberikan pedoman-pedoman terhadap perilaku masyarakat akan dikatakan berhasil jika dapat mempengaruhi perilaku masyarakat ke arah yang dikehendaki.

Permasalahan tersebut menarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERBURUAN SATWA LIAR DIDAERAH CAGAR ALAM GUNUNG PAPANDAYAN KABUPATEN GARUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1994 TENTANG PERBURUAN SATWA BURU”**

B. Identifikasi Masalah

Berpedoman pada uraian latar belakang di atas, sehingga agar membatasi pembahasan disampaikan perumusan masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap perburuan satwa liar didaerah Cagar Alam Gunung Papandayan berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru ?
2. Bagaimana akibat perburuan satwa liar didaerah Cagar Alam Gunung Papandayan berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru ?
3. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan pemerintah terhadap perburuan satwa liar didaerah Cagar Alam Gunung Papandayan berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru ?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada identifikasi masalah yang diatas, sehingga penelitian ini mempunyai sejumlah tujuan yaitu :

- a. Untuk memahami bagaimana pengaturan perburuan satwa liar di daerah cagar alam Gunung Papandayan Kabupaten Garut
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat perburuan satwa liar didaerah cagar alam Gunung Papandayan Kabupaten Garut

- c. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan pemerintah terhadap perburuan satwa liar di daerah cagar alam Gunung Papandayan Kabupaten Garut

d. Kegunaan Penelitian

Kegiatan ini diharapkan untuk memberi manfaat dan kegunaan.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk bahan pengembangan ilmu dan kajian secara teoritis kedepannya ilmu hukum lingkungan terlebih sebagai perlindungan satwa liar di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan yang dapat dipakai untuk penelitian kedepannya yang lebih mendalam.

2. Secara praktis

a. Lembaga Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk aparat penegak hukum untuk melaksanakan penindakan terhadap perburuan satwa liar.

b. Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi dan referensi untuk lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung program studi Hukum Lingkungan, sebagai sebuah pengetahuan mengenai perburuan

terhadap satwa liar.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa membagikan informasi dan wawasan untuk masyarakat tentang perburuan satwa liar.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki landasan idiil yakni Pancasila. Seluruh aturan hukum akan bermuara kepada Pancasila, hal ini dikarenakan Pancasila juga sebagai ideologi Negara Republik Indonesia. Seluruh pemikiran, kepribadian dan tujuan serta cita-cita masyarakat Indonesia telah tertuang di dalam Pancasila. Maka dari itu, wujud atau produk hukum di Indonesia tidak lepas dari Namanya Pancasila.

Pancasila sebagai dasar pemikiran hidup bangsa Indonesia berlandaskan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat, termaktub pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam *law enforcement* antara manusia dengan makhluk

hidup lainnya tertuang didalam sila ke-2 yaitu:

"kemanusiaan yang adil dan beradab" sila kedua pancasila ini menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta keseimbangan yang sesuai antara hak dengan kewajiban. Kemanusiaan yang adil dan beradab ataupun salah satu bagian dalam hak asasi adalah keharusan manusia agar meletakkan hati nurani dan rasa kemanusiaan terhadap sesama."

Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya tentang kepada sesama manusia sebagai subjek hukum saja, tetapi memperlihatkan pula rasa sayang dan hormat kepada sekitarnya, yakni terhadap satwa dan tumbuhan liar.

Sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada hukum.

Ketetapan landasan ini sebagai dasar konstitusional yang menyebutkan Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan atas ketetapan ini sebenarnya lebih terhadap penegasan sebagai usaha untuk terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) jika dihubungkan dengan makhluk hidup lainnya yang disebut dengan tumbuhan dan satwa liar, yang berdampak terhadap relasi manusia dengan manusia lainnya bahwa sebagai objek perburuan atau sebagai bahan sadang, pangan dan papan. Hal ini perlu suatu hukum yang berlaku sebagai batasan supaya tidak terdapat hal yang dapat merugikan baik itu didalam negara, atau negara dengan negara lain.

Dilihat dari Alinea ke IV UUD 1945 yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya dan memberikan rasa keadilan. Hingga negara wajib memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua masyarakat, agar tujuan tersebut bisa tercipta. Dilihat dari Alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya dan memberikan rasa keadilan. Sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum yang setara untuk semua masyarakat, agar tujuan tersebut bisa tercipta. Terkait perlindungan hukum tentunya tidak hanya yang berkaitan dengan manusia secara langsung tetapi juga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yakni hewan dan tumbuhan, maka dari itu, Di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama, adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan aturan yang bersifat general itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap

individu.⁵

Teori kepastian hukum menurut Utrecht jika dihubungkan dengan satwa liar bahwa manusia ataupun negara mempunyai hak dan kewajiban demi mencapai harmonisasi kehidupan agar tidak melewati batas untuk pemanfaatan SDA yang ada, melindungi rantai makanan, dan dimana satwa liar ini memiliki perlindungan hukum dan juga kepastian hukum.

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia hidup secara berkelompok. Ikatan semacam ini terjalin karena dampak dari kebutuhan setiap pribadi manusia yang berbeda-beda setiap orangnya, sehingga manusia melakukan ikatan yang saling melengkapi. Jika dalam waktu yang bersamaan manusia hendak memenuhi keperluan yang serupa sedangkan tidak ada yang mengalah sehingga akan menimbulkan bentrokan. Ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang ingin bebas, tapi akan dapat membuahkan hal yang merugikan.

Jika disambungkan dengan satwa liar, kegiatan manusia ini sehingga hukum wajib memberikan perlindungan untuk lingkungan terutama satwa liar dan habitatnya supaya tidak menimbulkan bentrokan dengan manusia. Karena sangat dapat mempengaruhi terhadap lingkungan sekitar, sedangkan satwa liar

⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

adalah binatang yang populasi dan habitatnya sangat berdekatan dengan manusia.

Perburuan liar telah menimbulkan kehancuran ekosistem terhadap wilayah hutan. Hal tersebut dikarenakan pelaku perburuan dalam beraktivitas sangat sering masuk terlalu jauh dalam kawasan hutan sampai menerobos zona inti dari cagar alam. Seringkali pelaku mengambil satwa liar secara sembarangan, atau mengambil sarang dari satwa liar tersebut.

Kehancuran ekosistem dapat timbul akibat berakhirnya rantai makanan dari hewan yang tumbuh di kawasan hutan tersebut. Hewan yang diburu kebanyakan adalah hewan yang mempunyai kedudukan sebagai *top predator*.

Karena rusaknya fungsi *top predator* di alam liar, maka kehidupan hewan dibawah pemangsa liar tidak terkendali, hingga bisa terjadi peningkatan populasi yang berlebihan (*overpopulation*) yang bisa berimbas kepada rusaknya ekosistem, dan kepunahan.⁶

Pertanggungjawaban terhadap lingkungan tersebut terdapat beberapa asas utama yang mengarah kepada perlindungan satwa langka, yaitu :⁷

a. *Duty To Prevent Reduce And Control Environmental Harm*

⁶ Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Lingkungan*; 2015.

⁷ Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Asas & Dasar-dasar ilmu hukum*, Genta press, Yogyakarta, 2017, hlm. 20

- a. *Due diligence and harm prevention*
- b. *Absolute Obligation Of Prevention*
- c. *Foreseeability of harm and the “precautionary principle”*
- d. *Transboundary Co-Operation In Causes Of Environmental Risk*
- e. *The “Polluters Pays” Principle*
- f. *Equal Access And Non-Discrimination*

Deklarasi Stockholm 1972 (*Declaration of the united nation Conferences on the human environmental*) deklarasi ini memiliki substansi 26 prinsip dan 109 rekomendasi untuk menjalankan sendi-sendi yang mengatur tentang lingkungan hidup.

Asas perlindungan satwa langka dan keanekaragaman hayati itu sendiri dapat ditemukan dalam deklarasi Stockholm 1972 terdapat didalam dua prinsip yaitu *Principle 2* dan 4, yaitu sebagai berikut : ⁸

Principle 2

The natural resources of the earth including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems must be safeguarded for the benefit of present and future generation though careful planning or management, as appropriate.

Principle 4

Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat which are now gravely imperiled by a combination of adverse factors. Nature conservation including wildlife must therefore receive importance in planning for economic development.

⁸ Victoria Parker, *Animal Rights, Let's Think About Animal Rights*, Production Capston Global, London, 2014, hlm. 6.

Selain, deklarasi Stockholm yang membahas mengenai satwa liar ini, pada tanggal 15 Oktober 1978 di markas UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) Paris, *The Universal Declaration of Animal Rights*.

Disahkan dengan teks yang telah direvisi oleh *International League of Animal Rights* pada tahun 1989. Konferensi Stockholm 1972 adalah awal perkembangan penciptaan CITES. Konferensi Stockholm juga menimbulkan pembentukan *United Nations Environment Programm* (UNEP) yang memberikan motivasi pembentukan CITES. Karena tuntutan dari Konferensi Stockholm dengan dilandasi bahwa komersialisasi satwa harus dilakukan pengawasan.

Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419), aturan tentang pengertian istilah satwa dan satwa liar terkandung dalam pasal 1 butir 5 dan 7. Pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa: “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan/atau di air, dan/atau di udara.”

Pasal 1 butir 7 menyebutkan bahwa:

“satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Ada pembatasan tentang definisi satwa liar yang dijelaskan

dalam pasal 1 butir 7, bahwa ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar, tetapi masuk ke dalam pengertian satwa.

Beberapa bentuk perilaku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini diatur dalam pasal 19, 21, 33, dan 40.⁹

Untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dalam substansinya mengatur tentang kelestarian ekosistem yang berkaitan satwa liar. Undang-Undang tersebut memuat asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, yaitu:

1. tanggung jawab negara;
2. kelestarian dan keberlanjutan;
3. keserasian dan keseimbangan;
4. keterpaduan;
5. manfaat;
6. kehati-hatian;
7. keadilan;
8. ekoregion;
9. keanekaragaman hayati;
10. pencemar membayar;
11. partisipatif;
12. kearifan lokal;
13. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
14. otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

⁹ Profauna, <https://www.profauna.net/id/regulasi/uu-5-1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya>, Diakses pada tanggal 17 Februari 2021 jam 16.24 WIB.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga membahas mengenai tujuan dan hak, kewajiban dan larangan, lalu juga mengenai peran masyarakat yang diatur dalam pasal 33, 65, 67, 66, 68, 69 dan 70.

Untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terkandung dalam pasal 3, 58, 59, 60,61, 62 dan 63.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan tentang sumber daya nasional, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam Pasal 1 angka 8, 9 dan 10.

Peraturan lain yang berhubungan dengan satwa liar selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan tentang perlindungan dan pengelolaannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru yang diatur dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.

F. Metode Penelitian

Metode adalah hal penting dalam ilmu pengetahuan, metode merupakan penelaahan atau pengkajian yang digunakan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan.¹⁰ Sedangkan penelitian adalah upaya untuk mengamati dengan telitti suatu objek. ¹¹

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm.14

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. hlm.27

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yuridis normatif dan Teknik pengumpulan data dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya menggambarkan tentang fakta dari suatu peristiwa untuk memperoleh data sebagaimana adanya, kemudian akan dipaparkan dan dilakukan analisis yang menghasilkan kesimpulan.¹²

Dalam hal ini, akan menggambarkan mengenai perburuan satwa liar berdasarkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mendahulukan penelitian kepustakaan, mencari data dengan berpedoman kepada segi yuridis.¹³ Sebagaimana dampak dari pemilihan subjek perburuan satwa liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya dalam

¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2000, hlm.130.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.57

dan Ekosistemnya.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁴

Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bahan penelitian, selanjutnya bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum dan lingkungan, juga hasil penelitian yang berhubungan dengan materi penelitian, sementara bahan hukum tersier yaitu jurnal, artikel, dan sumber lain yang didapatkan melalui *website*.

1. Bahan Hukum Primer :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

¹⁴ *Ibid*, hlm.11.

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berbentuk semua publikasi tentang hukum dan membagikan penjelasan bahan hukum primer.
 3. Penulis melakukan penelitian terhadap buku-buku hukum dan lingkungan yang berhubungan dengan penelitian.
 4. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :
 - a. Kamus hukum;
 - b. Ensiklopedia;
 - c. Jurnal; dan
 - d. Artikel.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Researcy*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan agar mendapatkan data primer berupa fakta yang berhubungan

dengan permasalahan penelitian. Penelitian lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada instansi terkait yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa cara yang digunakan untuk teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*Library Study*) dan studi lapangan (*Field Study*), untuk lebih jelasnya :

a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen. Ini dilakukan agar mendapatkan dasar teoritis. Teknik ini digunakan dengan cara inventarisasi data melalui pengumpulan, pengolahan dan memilih data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dilakukan analisis dan disusun menjadi uraian yang terstruktur.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Teknik studi lapangan dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara akan dilaksanakan oleh peneliti di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat.

5. Alat-Alat Pengumpulan Data

Alat-alat pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Untuk pengumpulan data kepubstakaan, alat yang digunakan berupa bahan hukum, diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian, buku-buku hukum dan lingkungan, jurnal ilmiah, dan juga sumber lainnya, sehingga penelitian ini akan dapat disusun secara sistematis, rinci dan lengkap.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Untuk pengumpulan data lapangan, alat yang digunakan berupa beberpa pertanyaan yang disusun dengan sistematis, dan akan disampaikan dengan secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak yang berwenang dan berkompeten dibidang yang berhubungan dengan topik penelitian, lalu akan direkam secara audio melalui perekam suara.

6. Analisis Data

Data yang didapatkan dari hasil studi kepubstakaan dan studi lapangan akan diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis adalah dikarenakan bertumpu kepada sumber hukum positif yaitu perundang- undangan dan peraturan-peraturan lain yang

berlaku. Kualitatif karena data yang didapatkan dari hasil menemukan sebuah informasi, tentang perburuan satwa liar.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan ditempat yang memiliki hubungan dengan pembahasan yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi dari penelitian ini, yaitu :

a. Lokasi studi kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Instansi Penelitian

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat.